

**HADIS TENTANG HAK NAFKAH
BAGI WANITA YANG DITALAK TIGA
(Kasus Fatimah binti Qais)**

**La Ode Ismail Ahmad
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

laodeismailahmad@uinmakassar.ac.id

Abstract:

This paper discusses the rights of living for women divorced by her husband such a case of Fatimah binti Qays, a companion of prophet who divorced by her husband and was not in place. The hadith stated the attitude of Abu Omar divorced his wife while he wasn't there and sending a representative to meet Fatima bint Qais and bring her some foods. A representative's visiting made Fatimah felt unsatisfactory because the food (nafkah) brought was not enough to supply her daily needs. This Hadith related to the issue both its sanad and matan are shahih (authentic quality). Although there is a valid hadith shows that there is no right of living for a husband to his divorced wife, but some scholars still disagree about it because of the texts of the Qur'an manage about the rights of living and housing.

Keywords: Living, Divorce and Marriage

Pendahuluan

Hidup berkeluarga bermula dari adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, baik biologis maupun untuk keturunan.¹ Perkawinan (nikah) adalah aturan Tuhan untuk mengalahkan gairah seksual secara terhormat yang membedakan dengan makhluk binatang atau makhluk yang lain.

Perkawinan (nikah) bukan kebutuhan sehari atau semalam saja, akan tetapi merupakan perjalanan hidup yang panjang, didalamnya tersimpang suka dan duka. Suka dan duka dalam hidup berkeluarga

¹Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, edisi I (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 27.

sangat ditentukan oleh tanggungjawab yang dibebankan kepada kedua insan tersebut, dalam istilah yang lain dikenal *hak dan kewajiban*. Suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, tujuannya adalah keharmonisan hidup dalam berumah tangga.

Merupakan catatan warisan yang sudah membudaya bahwa suami bertanggungjawab atas kehidupan istrinya pada tiga hal yang sangat menonjol yaitu bertanggungjawab dalam soal pertahanan dan keamanan, soal manajemen, soal kesejahteraan suami terhadap istrinya karena setiap pasca perkawinan (nikah), maka istri terikat sebagai milik suami, sehingga istri wajib taat melayani suami, menjaga dan memelihara harta serta mendidik anaknya. Sangatlah logis manakala suami memberi nafkah istrinya keadaan harmonis, akan tetapi suatu hal yang tidak logis bila mantan suami memberi nafkah pada mantan istrinya apalagi sudah talak tiga. Hal inilah yang akan penulis bahas mengenai apa hikmah yang terkandung dalam hadis Nabi saw.

Takhrij al-Hadis

Untuk menelusuri matan hadis yang berbicara tentang masalah pemberian nafkah terhadap wanita yang ditalak tiga, maka penulis merujuk kepada kitab *al-Mu'jam li al-fadz al-hadisa al-Nabawiy* atau menelusurinya dengan metode lafdziyah.

Dalam penelusuran tersebut, penulis kata menggunakan kata نفقة sebagai kata kunci yang dipakai dalam menemukan hadis-hadis yang dimaksud. Dengan demikian, diperoleh data sebagai berikut:

م طلاق 47, 13: ت : النكاح 54, 10, الطلاق واللعان 100, جه الطلاق 13
ط الطلاق 68, دي طلاق 5.²

²A.J Wensinck, *Concordance Et Indices De Ela Tradition Muslumene*, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqy dengan

Matan Hadis tentang Hak Nafkah bagi Wanita yang Ditalak Tiga.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ بْنِ طَلْحَةَ الْبُنِّيَّ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَصْنَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكُجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكْرَهُتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكُجِي أُسَامَةَ فَتَنَكَّحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبْتُ³

Artinya:

Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membaca (hadis) didepan Malik yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwasanya Abu Umar bin Hafsah mentalaknya secara al-battah (talak tiga) sementara ia tidak ada (disisi Fatimah), lalu ia mengirim wakilnya kepada Fatimah dengan membawa gandum (ala kadarnya) akan tetapi Fatimah marah (dengan pemberian nafkah sebanyak gandum saja), utusan Abu Umar tersebut menimpal dengan berkata: demi Allah kamu tidak mempunyai apa-apa dari kami. Setelah itu Fatimah mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan hal tersebut kepada nabi. Rasulullah saw. bersabda kepada Fatimah: kamu tidak berhak memperoleh nafkah, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk menunggu masa iddahnya dirumah Ummi Syarik, kemudian rasulullah (setelah melakukan pertimbangan) beliau berkata dia adalah perempuan yang selalu didatangi para sahabatku. Olehnya itu tunggulah masa iddahmu dirumah Ummi Maktum, karena dia adalah seorang laki-laki yang buta yang kamu dapat membuka pakaianmu. Apabila telah selesai masa iddahmu maka beritahulah saya. Fatimah berkata setelah saya menyelesaikan masa iddah saya, saya melaporkan kepada nabi bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamar saya, lalu rasulullah menanggapi dengan berkata: Abu Jahm adalah

judul *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis al-Nabawy*, juz I (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 519-520.

³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 638.

seorang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari punggungnya (suka memukul) sedangkan Muawiyah adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta, olehnya itu nikahilah Usamah bin Zaid. Akan tetapi saya (Fatimah) tidak menyukainya. Kemudian berkata lagi Rasulullah saw. nikahilah Usamah, maka saya lalu menikahinya dan Allah menjadikan kebaikan (perkawinan Fatimah dan Usamah) sebagai suatu kebaikan dan membuatnya bahagia.

Kegiatan *I'tibar*

Kata *i'tibar* berasal dari kata *i'tabara* yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuai yang sejenis.⁴

Menurut istilah ilmu hadis, *i'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang rawi saja. Penyertaan sanad-sanad lain tersebut menyebabkan dapat diketahui apakah ada rawi yang lain atau tidak untuk bagian sanad dari hadis yang dimaksud.⁵

Konsekuensi kegiatan *i'tibar* ini akan dapat diketahui seluruh jalur sanad, nama-nama rawinya dan metode penyampaian hadis oleh guru kepada muridnya. Karena metode penyampaian hadis dapat diketahui, maka unsur yang membentuk kualitas hadis juga dapat diketahui. Menerima hadis dengan lambang *haddasana* akan lebih terpercaya daripada lambang *'an*. Kegunaan langsung yang didapat dari kegiatan *i'tibar* adalah ada atau tidak adanya *syahid*⁶ dan *mutabi*⁷-nya.

⁴Lihat Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah Hadis*, diterjemahkan oleh Zainul Muttaqien dengan judul *Ulumul Hadis; Studi Kompleksitas Hadis Nabi* (Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan LP2KI, 1997), h. 149-150.

⁵*Ibid.*

⁶*Syahid* adalah pendukung rawi tingkat pertama atau setingkat sahabat.

⁷*Mutabi'* adalah pendukung rawi pada tingkat selain periwayat tingkat pertama atau setingkat sahabat.

Naqd al- Sanad

Dalam kegiatan kritik sanad ini, pemakalah akan melihat kualitas periwayat yang terdapat pada hadis riwayat Muslim di atas, mulai dari Fatimah binti Qais kemudian periwayat kedua, ketiga dan seterusnya sampai periwayat terakhir yang dikenal dengan mukharrij yakni Muslim. Para periwayat tersebut yaitu:

1. Fatimah binti Qais

- a. Nama lengkapnya ialah: Fatimah binti Qaisy bin Khalid al-Farisiyah al Fahriyyah.⁸
- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis, antara lain; *gurunya*: dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah saw., sedang yang meriwayatkan darinya (*muridnya*): Abdurrahman bin Asim bin Tsabit, Abdullah bin Abdullah bin Utaibah bin Mas'ud, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya.⁹
- c. Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya antara lain dinyatakan bahwa Fatimah binti Qais tidak banyak disoroti oleh para ulama, hal ini sangat memungkinkan karena Fatimah binti Qais adalah dari tingkat sahabat (*tabaqah al-sahabah*), oleh jumhur ulama menilai bahwa semua sahabat dipandang adil dan tidak perlu diteliti.¹⁰

2. Abi Salamah bin `Abdirrahman.

- a. Nama lengkapnya ialah: Abi Salamah bin Abdillah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf al-Zuhry.¹¹

⁸Ibn Hajar al-Asqalany, *Tahzib al-Tahzib*, juz XII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 393.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.* bandingkan Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Cet. II; Bulan Bintang, 1995), h. 135.

¹¹*Ibid.*, h. 103.

- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis antara lain; *gurunya*: Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti Qais, dan sebagainya, sedang muridnya: Yahya bin Said al-Anshary, Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Lubaid, dan sebagainya.¹²
- c. Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya, antara lain: 1] Abu Zur' ah: *tsiqah*¹³ 2] Ibn Hibban: *tsiqah* dan 3] Ibn Said: *tsiqah, faqih* dan banyak meriwayatkan hadis.¹⁴

3. Abdullah bin Yazid

- a. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Yazid al-Makhzumiy al-Madany al-Muqry al-Awur.¹⁵
- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis antara lain; *gurunya*: Urwah bin Zabir, Salamah bin Abdurrahman, Tsauban, dan sebagainya; *muridnya*: Malik bin Anas, Yahya bin Abi Katsir, Safwan bin Salim, dan sebagainya.¹⁶
- c. Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya antara lain: 1] Ahmad bin Hanbal: *tsiqah*; 2] Abdurrahman: *la ba'sa bih*¹⁷; 3] Ibn Ma'in: *tsiqah*; 4] An-Nasa'i: *tsiqah*; 5] Abu Hatim: *tsiqah*; 6] Ibn Hibban: *tsiqah*; dan 7] Al-Ajaly Madany : *tsiqah*¹⁸

4. Malik

- a. Nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Qaiman bin Khutsail.¹⁹

¹²Ibid., h. 104.

¹³Tsiqah adalah orang kepercayaan atau orang dipercaya. Lihat Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah al-Hadis* (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), h. 42.

¹⁴*Al-Asqalany, op cit.*, h. 104-105.

¹⁵*Ibid.*, juz VI, h. 75.

¹⁶*Ibid.*, h. 76.

¹⁷*La ba'sa bih* artinya tidak ada halangan terhadapnya.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Jamal al-Din Abi al-Hallaj Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, juz XXVII (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 91-92.

- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis antara lain; *gurunya*: Abdullah bin Yazid, Abdillah bin al-Fadhl al-Hasyimy, Abdurrahman bin Said al-Anshary, dan sebagainya; adapun *muridnya*: Syu'bah bin al-Hajjaj, Abdul Azis bin Juraij, Ibn al-Qasim, dan sebagainya.²⁰
- c. Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya antara lain: 1] Yahya bin Ma'in: *tsiqah*; 2] Amru bin Ali: *tsiqah*; 3] Muhammad bin Said: *tsiqah, ma'mun*²¹; dan 4] An-Nasa'i: tidak ada tabi'in yang lebih *tsiqah* darinya.²²

5. Yahya bin Yahya

- a. Nama lengkapnya ialah Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdurrahman bin Yahya bin Hammad at-Tamimy al-Handzaly.²³
- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis antara lain; *gurunya*: Malik, Sulaiman bin Bilal, Hamadin, Humaid bin Abdurrahman al-Rawasy, Abu Ahwas, dan sebagainya; *muridnya*: Bukhari, Muslim, dan sebagainya.²⁴
- c. Pernyataan para kritikus hadis terhadap dirinya antara lain: 1] Ahmad bin Hanbal: *tsiqah*; dan 2] Abu Daud: saya tidak pernah melihat orang mulia seperti dia.²⁵

6. Muslim

- a. Nama lengkapnya ialah Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim.²⁶
- b. Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis antara lain; *gurunya*: al-Qa'naby, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Abi Uways, Sa'id

²⁰*Ibid.*, h. 107.

²¹Ma'mun adalah orang yang dapat memgang amanat.

²²*Ibid.*, h. 116.

²³Al-Asqalani, *op cit.*, juz XI, h. 257.

²⁴*Ibid.*, h. 258.

²⁵*Ibid.*

Mansyur, dan sebagainya, sedang *muridnya*: al-Turmudzy, Ibrahim bin Abi Thalib, Husain bin Muhammad al-Qabany, dan sebagainya.²⁷

- c. Muslim dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memiliki kegigihan dalam mencarinya, terutama dalam bidang hadis.

Beliau adalah ulama hadis yang mampu menghafal ribuan hadis dan meriwayatkannya kepada generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Disamping kedalaman ilmunya dalam bidang hadis, ia juga sangat terkenal dengan ke wara'annya, zuhud, tawadhu' dan jenius serta selalu ikhlas dalam berkiprah.²⁸

Dari uraian di atas tampak tidak terjadi *inqitha al-sanad*, mulai dari *mukharrij* hadis hingga periwayat pertama, sanadnya bersambung dan semua periwayat memiliki kredibilitas dan otoritas yang *tsiqah* serta diakui secara umum. Dengan demikian kualitas sanad hadis ini adalah sah.

Kualitas Hadis

Untuk mengetahui kualitas hadis tentang anjuran tersebut, maka perlu diadakan pengkajian dan penelitian sanad dan matan hadis tersebut. Bagi ulama hadis, dua bagian riwayat hadis (sanad dan matan) sama-sama pentingnya, hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas-jelas memenuhi syarat.²⁹

²⁶*Ibid.*, juz X, h. 114-116.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h. 92.

Untuk penelitian sanad hadis yang sedang diteliti ini, maka penulis tetap mengacu pada kriteria kritik sanad dengan mengambil rujukan beberapa kitab *jarh* dan *ta'dil*.³⁰ Menurut hasil pengamatan bahwa sanad hadis yang dikaji ini adalah sah terutama pada jalur riwayat Imam Muslim. Seluruh mukharrij hadis ini memasukkan dan mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang shahih. Walaupun demikian hadis ini pada tingkat sahabat merupakan hadis ahad karena tidak ada syahidnya.

Sedangkan dari segi matannya, maka penulis memperhatikan metode yang lazim dipergunakan ahli hadis dalam mengkritik matan hadis dengan mengikuti langkah sebagai berikut, yakni; 1] Meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya; 2] Meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna; 3] Meneliti kandungan matan.³¹

Bila melihat konteks hadis ini jelas diriwayatkan secara maknawi³² dengan berbagai versi pengungkapan tetapi tidak merubah maknanya yang mengandung penjelasan bahwa wanita yang telah ditalak dan tidak ada keinginan untuk rujuk apalagi talak tiga maka tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggalkannya.

Jika berpijak pada kritik matan, maka hadis ini tidak memiliki pertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat, begitu pula

³⁰Dalam melakukan penelitian sanad penulis merujuk kepada Al-Hafidz al-Hajjaj Syihab al-Din Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Tahzib al-Tahzib*, jilid I-XI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)

³¹Lihat Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy* (t.t.: Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.th.), h. 206-207.

³²Periwayatan maknawi adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dengan sanad yang berbeda dan lafadz yang berbeda tetapi satu makna. Lihat Muhammad Syaikh bin Futuh, *Taqrir al-Saniyah* (t.t.: Syirkah Nur Asia, t.th.), h. 76.

pertentangan terhadap al-Qur'an. Dengan demikian kualitas hadis ini adalah sahih baik dari segi matan maupun dari segi sanad.

Asbab al-Wurud al-Hadis

Asbab al-Wurud hadis ini satu rangkaian dengan hadisnya yakni pemaparan tentang latar belakang terjadinya peristiwa dan terciptanya sabda Rasulullah saw. tentang tidak berhaknya seorang yang ditalak tiga mendapat nafkah diceritakan berangkaian dengan alur matan.

Hadis tersebut bermula dari sikap Abu Umar yang sedang tidak ada ditempat yang menceraikan istrinya. Sikap Abu Umar tersebut diiringi dengan pengutusan seorang wakil untuk menemui Fatimah binti Qais dengan membawa makanan ala kadarnya. Kedatangan utusan itu tidak memuaskan Fatimah karena makanan (nafkah) yang dibawanya tidak cukup untuk memenuhi hajat hidupnya.

Keadaan tersebut yang membuat Fatimah melapor kepada Rasulullah saw. karena ia merasa haknya tidak terpenuhi. Akan tetapi niat Fatimah untuk mendapatkan lebih dari apa yang diduga malah ditekan oleh Rasulullah saw. dengan sabda beliau bahwa wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah dan perumahan. Melihat kondisi itu beliau menyuruh Fatimah untuk tinggal sementara di rumah salah seorang sahabat untuk menunggu masa 'iddahnya (yaitu berdiam diri di rumah ibu Ummy Maktum). Menurut suatu riwayat bahwa Rasulullah saw. menyuruhnya tinggal di rumah itu karena beliau ingin Fatimah kawin dengan Usamah. Meskipun diawali dengan pelamaran Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm.

Beberapa Makna Potongan Hadis

Pengetahuan tentang makna setiap kata mufradat tertentu akan membantu dan memudahkan pemahaman terhadap esensi dan urgensi

setiap lafadz yang diucapkan atau yang ditulis. Makna suatu kosa kata mencerminkan nilai universal terhadap obyek penunjukan maksud dan tafsira. Olehnya itu untuk memahami sekaligus mencerna kandungan hadis yang diteliti, maka penulis akan menguraikan potongan-potongan hadis yang dianggap penting untuk dikemukakan dan dieksploitasikan makna. Namun sebelumnya penulis hanya membatasi pada hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Adapun potongan hadis yang akan penulis uraikan antara lain:

ان أبو عمر وبن حفص طلقها البتة

Kalimat di atas menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan ulama fiqh dan hadis. Kontroversi yang pertama adalah tentang siapa sebenarnya nama suami dari Fatimah binti Qais. Sebagian mengatakan bahwa nama suaminya adalah Abu Umar bin Hafs, sebagian lagi mengatakan Abu Hafs bin Mughirah. Meskipun demikian pendapat yang paling masyhur bahwa suami dari Fatimah binti Qais adalah Abu Umar bin Hafs.

Lafadz *طلقها البتة* dalam potongan hadis diatas juga memiliki perbedaan pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan *البتة*. Sebagian berpendapat bahwa makna kata tersebut adalah mentalak tiga istri sekaligus, adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud kata itu adalah akhir dari talak yang dijatuhkan kepada si istri atau talak yang ketiga kalinya setelah didahului oleh dua talak sebelumnya yang tidak bersamaan; pendapat yang lain mengatakan bahwa talak tersebut tidak tergantung pada jumlah bilangan yang tertentu dalam pentalakan. Menurut hemat penulis bahwa ketiga pendapat tersebut mempunyai nilai prosentasi kebenaran masing-masing. Namun satu hal yang patut diresponi ialah bahwa dalam periwayatan lain dikemukakan lafadz yang semakna untuk

menunjukkan arti البينة itu adalah طلقها ثلاثا Ini mengindikasikan bahwa Fatimah binti Qais ditalak tiga oleh suaminya terlepas dari persoalan sekaligusnya dan bertahapnya.

ليس لك نفقة

Lafadz *nafkah* secara harfiah adalah sesuatu atau harta yang apat dibelanjakan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dalam potongan hadis ini dijelaskan bahwa istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya tidak berhak mendapat nafkah (bahkan dalam riwayat lain termasuk hak perumahan). Hal itu menjelaskan bahwa tanggungjawab suami untuk menjamin istrinya dalam hal materi sudah terputus akibat adanya pentalakan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari istri ditanggung oleh si istri sendiri. Alasan pemahaman ini bertolak dari potongan hadis sebelumnya yang menyatakan adanya wakil dari suami yang membawa makanan ala kadarnya (yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi) yang dijadikan sebagai patokan pelaporan Fatimah yang dijawab oleh Rasulullah saw. dengan mengatakah tidak adanya hak nafkah dan perumahan baginya.

Pada dasarnya pengiriman bahan makanan tersebut hanya bersifat penghibur bagi Fatimah, akan tetapi ditanggapinya sebagai kewajiban pemberian rezeki oleh suami terhadap dirinya. Makanya pengajuannya kepada rasul adalah pengajuan penuntutan terhadap haknya yang dirasa tidak terpenuhi.

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ
رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ

Makna dari kalimat diatas adalah bahwasanya para sahabat Nabi saw. sering datang berkunjung ke rumah Ummi Syarik. Melihat hal itu nabi mengkhawatirkan kondisi Fatimah yang sedang dalam

masa 'iddah mendapat kesulitan, karenanya ia harus menjaga dirinya agar supaya tidak dilihat oleh para sahabat, begitu pula sebaliknya. Dari itu Rasulullah saw. menyuruhnya agar tidak tinggal di rumah Ummi Syarik akan tetapi di rumah Ibnu Ummi Maktum karena ia hanya seorang buta yang tidak bisa melihat aurat wanita.

فَإِذَا حَلَّتْ فَأَذِّنِي

Alif dalam kata فَأَذِّنِي ber-*mad*, maka makna harfiahnya adalah أعلمني. beritahulah saya. Pengungkapan ucapan Nabi tersebut mengindikasikan bahwa apabila Fatimah nanti telah menyelesaikan masa 'iddahnya maka ia hendaknya melapor kepada nabi, karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang dikehendaki oleh nabi terhadap Fatimah. Dalam kasus lain disebutkan bahwa kehendak nabi agar Fatimah melapor kepadanya adalah agar supaya ia dapat mengawinkannya dengan Usamah.

فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ

Makna dari 'ibarah ini hanyalah merupakan makna majazi dari seseorang yang digambarkan sangat kejam dan suka memukul perempuan (istrinya). Kata العتق dalam bahasa Arab adalah salah satu anggota badan yang terletak antara leher dan ketiak atau dalam bahasa Indonesianya disebut pundak. Orang yang selalu meletakkan kayu di atas pundaknya memberikan makna bahwa kayu tersebut siap dipakai untuk memukul kapan dan dimana saja. Gambaran inilah yang dicontohkan oleh nabi untuk menggambarkan watak Abu Jahm yang ringan tangan terhadap perempuan.

Tahqiq dan Makna Ijmaly

Hadis yang sedang dibahas ini mengacu pada apakah suami masih berhak untuk memberikan nafkah (jaminan hidup) kepada istrinya yang telah ditalak. Menurut dzahirnya hadis, mantan istri tidak

berhak lagi mendapat jaminan hidup baik berupa nafkah maupun perumahan. Secara tekstual kita dapat pula melihat bahwa korelasi dari beberapa hadis yang telah dirujuk diatas memberikan persepsi bahwa urusan jaminan hidup antara suami dan istri terputus karena adanya talak tiga yang dijatuhkan suami terhadap istrinya.³³

Sebelum berbicara tentang apa sebenarnya makna pemutusan hak nafkah dan tempat tinggal bagi suami terhadap istrinya, maka kita perlu meninjau beberapa hal yang bersangkutan dengan bunyi hadis. Dari rangkaian bunyi hadis yang dapat dipahami esensi hukumnya adalah:

Pemahaman kata البتة dan korelasinya dengan beberapa hadis yang semakna menunjukkan bahwa jatuhnya talak tiga tidak mesti harus bertahap tapi bisa hanya sekaligus dilakukan oleh suami apabila ia menghendaki untuk tidak ruju' lagi. Dengan demikian pemaknaan hadis tersebut diatas mengandung implikasi hukum jatuhnya talak tiga tergantung dari maksud dan tujuan ucapan suami.

Disisi lain yang perlu ditarik kesimpulan hukumnya adalah suami boleh saja menceraikan atau mentalak istrinya sementara ia berada di luar daerah (ditempat yang jauh dari istrinya). Ulama telah sepakat bahwa seorang suami boleh saja mentalak istrinya ketika ia tidak berada di tempat, begitu pula pemenuhan hajat terhadap wanita yang ditalak boleh diwakili oleh orang lain.

Konsekuensi hukum yang kedua yang dapat ditarik adalah seorang wanita yang menjalani masa 'iddah maka ia harus menjaga dirinya dari orang banyak agar tidak terkena fitnah. Wanita yang masih

³³Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah-Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 14 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 301-302.

dalam masa 'iddah belum mempunyai kebebasan menentukan dirinya dalam persoalan perkawinan sebelum sampai masanya berakhir.

Persoalan urgen yang ditekankan oleh Rasulullah saw. pada hadis diatas adalah wanita yang ingin memilih jodohnya harus mempertimbangkan watak dan sifat calon suami agar ia dapat menjalani kehidupan yang harmonis. Menurut hadis diatas orang yang ringan tangan kurang baik untuk dijadikan pemimpin karena akan melahirkan tiran-tiran dalam keluarga. Sifat tirani akan menimbulkan arogansi dan monopoli dalam segala hal.

Hal yang menjadi sorotan dalam hadis ini adalah kemampuan ekonomi. Hadis tersebut tidaklah mengindikasikan dikotomi terhadap pemilihan pemilihan laki-laki yang mapan, akan tetapi lebih menegaskan akan pentingnya kehidupan yang didukung oleh ekonomi yang baik. Dengan sendirinya Rasulullah saw. memberikan himbauan agar para laki-laki harus berusaha kewiras dalam rangka membina dan mengokohkan rumah tangganya. Materi bukanlah jaminan tapi kebutuhan akan hajat hidup yang harus diperhatikan.

Pandangan Ulama Terhadap Hak Nafkah Wanita yang Ditalak Tiga.

Telah disinggung pada pembahasan diatas bahwa makna lahir dari hadis tersebut adalah wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Hal tersebut sangat *syarih* maksudnya. Secara kontekstual dan pemahaman terhadap nash-nash yang ada, maka ada beberapa persoalan yang dijadikan titik fokus perbedaan para ulama, antara lain:

Ulama berbeda pendapat mengenai *talak bain hail*, Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa wanita dalam kondisi talak tersebut tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Umar dan Abu

Hanifah berpendapat bahwa wanita dalam keadaan talak *bain* masih berhak mendapat hak nafkah dan tempat tinggal. Keduanya mengambil dalil bahwa alasan bolehnya hak tempat tinggal adalah QS. Al-Talak ayat 6 yang berbunyi: (أَسْكُنُون) dan untuk nafkah adalah wanita janda yang terlunta-lunta tanpa ada suami yang memperhatikannya harus dijamin oleh mantan suaminya karena dialah yang menyebabkannya begitu.³⁴

Imam Malik berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa harus dinafkahi sesuai konteks ayat. Menurut beliau hadis yang ahad tidak dapat mengkhususkan keumuman ayat, sebab hadis tentang hak nafkah ini menjelaskan selain tidak bolehnya juga tidak bolehnya perumahan.³⁵

Tetapi beliau menegaskan bahwa boleh saja suami memberikan nafkah pada mantan istrinya yang telah ditalak tiga apabila ia dalam keadaan mengandung sesuai dengan penjelasan ayat 6 surah al-Talak (وان كن أولات حمل). Ayat ini hanya memberikan respon terhadap wanita yang hamil, apabila tidak dalam keadaan hamil atau sudah melahirkan maka hak nafkah dengan sendirinya gugur.

Penutup

Hadis tentang hak nafkah bagi perempuan yang ditalak tiga suaminya adalah hadis ahad yang berkualitas shahih yang ditakhrij oleh beberapa *mukharrij* seperti Muslim, al-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Malik.

³⁴Muhammad Salim Hasyim, *Shahih Muslim ma'a Syarhihi al-Musamma Ikmal al-Mu'allim*, juz V (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1994M), h. 223.

³⁵*Ibid.* Lihat pula Imam Nawawi, *Shahih Muslim Syarh Imam al-Nawawi*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 95.

Fatimah binti Qais adalah seorang sahabat yang ditalak tiga oleh suaminya yang tidak berada di tempat, dan hanya menyuruh wakilnya untuk menyampaikan beberapa keperluan makanan.

Meskipun secara shahih hadis menunjukkan bahwa tidak ada hak nafkah bagi suami terhadap istrinya yang ditalak tiga, namun sebagian ulama masih berbeda pendapat tentang hal tersebut karena adanya nash al-Qur'an yang mengatur tentang hak nafkah dan perumahan itu.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalany, Al-Hafidz al-Hajjaj Syihab al-Din Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Jilid I-XI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Futuh, Muhammad Syaikh bin. *Taqrir al-Saniyah*. t.tp.: Syirkah Nur Asia, t.th.
- Hasyim, Muhammad Salim. *Shahih Muslim ma'a Syarhihi al-Musamma Ikmal al-Mu'allim*. Juz V. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1994M.
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Cet. II; Bulan Bintang, 1995.
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid I. t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Malik, Imam. *Muwatta' Malik*. Jilid X. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Mizzy, Jamal al-Din Abi al-Hallaj Yusuf. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Juz XXVII. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

- _____, *Imam Sahih Muslim Syarh Imam al-Nawawi*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Nasa'i, Imam. *Sunan an-Nasa'i*. Juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Syarh Imam al-Nawawi*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th..
- Al-Siba'iy, Mustafa. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy*. t.t.: Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.th.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah-Pesan, Kesan dan Kesperasian al-Qur'an*, volume 14, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah Hadis*. Diterjemahkan oleh Zainul Muttaqien dengan judul *Ulumul Hadis; Studi Kompleksitas Hadis Nabi*. Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan LP2KI, 1997.
- Al-Turmudzy, Abu Isa. *Jami' al-Shahih*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th..
- Wensinck, A.J. *Concordance Et Indices De Ela Tradition Muslumene*, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis al-Nabawiy*, juz I Leiden: E.J. Brill, 1936.